



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/02313
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 445/00039a/I/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkan kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor: 445/00039a/I/2018 tentang Pembentukan Tim Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor: 445/00039a/I/2018 tentang Pembentukan Tim Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Tim Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan. :

1. Semua Pejabat Struktural & Fungsional.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800/02313/III/2021

Tanggal : 02 Maret 2021

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	PENASEHAT	Dr. Tri Kuncoro, MMR
2.	KETUA	Yunita Dyah Suminar, SKM,Msc,Msi
3.	SEKRETARIS	Dr. Veronica Dwi Winahyu
	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	Kholik Al Ami,S.Si. MM
		Dr. Juanita Indrati, MM
		Dr . Adhitya Ariesta
		Muniroh, S.Pd.S.Kep.
		Khaerun, SST
		RR Yudani Suciandari, SKM
		Nugraha Triatmaja, S.T
		Sepdidiarno
	II. PENATAAN TATALAKSANA	Dr. Nanik Harjanti, MM
		Lilis Ernawati, S.Kep
		Unik Fibriani, DCN
		Yaniar Rahmah, S.Kom
		Muhammad Mukhlis Khoirudin, S.Kom
	III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Dr. Veronica Dwi Winahyu
		Rima Hayu Sri Widadi, SKM,MM.
		Arikh Ratna Purwadhi, Skep.Ners
		Mis Wargianingsih, S.Kep.Ns.
		Dewi Nilamsari, S.Psi.Psi.
		Ma`Ruf Nur Khafidzin, S.Kom
		Riski Yoga Kusumadya, S.Kom
	IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	Toto Jatmiko, SH
		Mudji Sri Utami, SKM, M.Kes
		Machmud, SE
		Sudar Hesti Karini, SKM
		Danu Prasetyo, S.Kom
		Arni Hapsari Wahyutami

	V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN	Darmini, S.Kep.Ners.
		Supriyatin, S.Kep,Ners.MM
		RR. Oneng Kadarwati,S.Sos,Msi.
		Siswo, SE
		Sugeng Witono, SKM
		Hotmi Umi Arifah, S.Km
		Tusimah, S.Kom
	VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nurrekta Yuristrianti, DCN.Mkes.
		Slamet Riyanto, S.Kep. Ners.
		Dr. Setyo Budiantoro
		Didik Ujianto, SKM.Grad, Dipl, Nurs, S.Kep.Ners
		Kukuh Purwo Saputro, S.KM.
		Ameiliawati Siregar

DIREKTUR RSUD. PROF. DR. MARGONO
SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH



(**TRI KUNCORO**)

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI